

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kegiatan tindakan karantina hewan terhadap ekspor komoditas Sarang Burung Walet ke negara non Tiongkok di Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang telah dilakukan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2019, PP No. 82 tahun 2000, dan Permentan No. 26 tahun 2020 tentang dan hasilnya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu dokumen lengkap, Sarang Burung Walet dalam keadaan baik, bersih dari kotoran, kemasan utuh, dan bebas dari cemaran nitrit.

5.2. Saran

Berdasarkan tindakan karantina hewan terhadap sarang burung walet ekspor sebaiknya pengguna jasa melaporkan rencana pemasukkan atau pengeluaran media pembawa dari wilayah NKRI dua hari sebelum keberangkatan.